



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XV/2017
TENTANG**

Ombudsman Republik Indonesia tentang Maladministrasi

- Pemohon** : Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Maret 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengajukan laporan dan aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut ORI).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, khususnya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan yang diregistrasi ORI dengan Nomor 0216/LM/II/2017/JKT. Laporan tersebut telah dinyatakan ditolak dan ditutup oleh ORI sebagaimana telah diberitahukan kepada Pemohon melalui surat Nomor 0482/SRT/0216.2017/LI.78/Tim V/III/2017 bertanggal 2 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan.

Bahwa alasan penolakan ORI atas laporan Pemohon adalah didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 dimana ORI dapat menolak bilamana substansi laporan sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi pelapor kepada ORI.
- b. Bahwa norma UU 37/2008 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan kewenangan ORI untuk menolak laporan pengaduan bilamana substansinya sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
- c. Bahwa terhadap pengujian norma tersebut dengan dikaitkan pada kerugian hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mencakup orang-orang yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti anak-anak atau kalangan difabel. Dengan demikian, perlindungan pasal ini tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon;
 2. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah berlaku bagi perseorangan yang berada di hadapan hukum, yang berarti bahwa orang tersebut sedang mengalami permasalahan hukum dan perlu memperoleh jaminan kesetaraan. Sedangkan Pemohon, dalam konteks menyampaikan laporan kepada ORI tidaklah termasuk sebagai perorangan yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan kesetaraan di hadapan hukum, begitu pula dengan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, diskriminasi tidak diartikan hanya semata-mata sebagai perlakuan yang tidak sama atau berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi lebih dalam dari itu, perlakuan diskriminatif haruslah dimaknai pada alasan dari perlakuan yang berbeda itu. Bahwa diskriminasi berarti adanya perbedaan perlakuan tersebut atas dasar suku, agama, ras, atau gender, atau perbedaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengertian diskriminasi tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini Pemohon tidaklah dapat dikatakan mendapat perlakuan diskriminatif dalam penolakan laporan pengaduannya kepada ORI;
 3. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan Pemohon mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah berpendapat bahwa dihubungkan dengan pengujian norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, tidak terdapat kerugian konstitusional karena maladministrasi yang dimaksudkan oleh pasal *a quo* adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sedangkan dalil Pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Jember di mana hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.